



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PUSAT LAYANAN TES INDONESIA
DAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PELAYANAN TES TOEP DAN TPDA**

Nomor: 005/MoU.PLTI/...VII...../2024

Nomor: 119/UPGRISBA-AU/VII/2024



Pada hari ini Selasa tanggal 08 bulan Juli tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Retno Suhapti, S.U., M.A., Psikolog.** : Direktur Utama PT Pusat Layanan Tes Indonesia, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di DTA Square Kav F6-F7 Jl. Seturan Raya No.9A, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55281, berdasarkan Akta PT PLTI Nomor 03 tanggal 29 Maret 2019, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama PT PLTI, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Tes Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Prof. Dr. Ansofino, M.Si** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa untuk penyelenggaraan tes *Test of English Proficiency* (TOEP) dan Tes Potensi Dasar Akademik (TPDA) dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf: 	Paraf: 
--	--

**Pasal 1
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan layanan untuk penyelenggaraan tes TOEP dan TPDA bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. mencapai peningkatan kelembagaan dengan saling belajar satu sama lain.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. penyelenggaraan tes daring *Test of English Proficiency* (TOEP), dan
2. penyelenggaraan tes daring Tes Potensi Dasar Akademik (TPDA).

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan kegiatan maupun ketentuan teknis lainnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu lima (5) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
PT PUSAT LAYANAN TES INDONESIA**


Dra. Retno Suhapti, S.U., M.A., Psikolog.

**PIHAK KEDUA
REKTOR
Universitas PGRI Sumatera Barat**


Prof. Dr. Ansofiro, M.Si